

SETIAP RUPIAH DANA APBD, HARUS DIRASAKAN MASYARAKAT



Sumber Gambar:

<https://suarabaru.id/wp-content/uploads/2024/07/16gapbd1-wng-bp.jpg>

Isi Berita:

WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Setiap rupiah dana APBD yang mengalir untuk pembelanjaan, harus benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Juga memiliki mutliplayer effect terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi yang berkeadilan.

Penegasan ini, Selasa (16/7/24), disampaikan Suparmo selaku juru bicara Fraksi Amanat Kebangkitan Bangsa (FAKB), di forum rapat paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri. Rapat dipimpin Ketua DPRD Sriyono bersama Wakil Ketua Krisyanto dan Siti Hardiyani, serta Plt Sekretaris Dewan Edhy Tri Hadiyantho.

Rapat paripurna membahas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 ini, dihadiri 35 dari 50 anggota Dewan. Terdiri atas 22 dari 28 Anggota Fraksi PDI Perjuangan, 3 dari 8 Anggota Fraksi Partai Golkar, berikut masing-masing 3 dari 4 Anggota Fraksi PKS dan Fraksi Partai Gerindra, dan 4 dari 6 Anggota Fraksi AKB (kolaborasi PAN dan PKB).

Wakil Bupati (Wabup) Wonogiri, Setyo Sukarno, hadir mewakili Bupati yang izin tidak dapat datang karena bersamaan dengan Rapat Di Bappenas Jakarta. Rapat paripurna, diawali dengan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) oleh Sekretaris Banggar, Edhy Trihadiyantho.

Ada 5 juru bicara farksi yang menyampaikan pandangan umum. Terdiri atas Suparmo dari Fraksi AKB, Suyoto (Fraksi PDI Perjuangan), Arum Subekti (Fraksi Partai Gerindra), Sri Haryanto (Fraksi PKS) dan Widiyatno (Fraksi Partai Golkar). Dari

ekskutif, hadir Pj Sekda Wonogiri, FX Pranata, bersama para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

APBD, tegas Suparmo, memiliki peran dan fungsi strategis dalam pencapaian target pembangunan daerah. APBD harus diorientasikan untuk mewujudkan target-target dalam dokumen perencanaan pembangunan, guna memenuhi harapan masyarakat dan menjadi etalase kesungguhan kinerja Pemda guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Ketergantungan

Widiyatno dari Fraksi Partai Golkar, menyoroti masih tingginya ketergantungan pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Arum Subekti (Fraksi Partai Gerindra), menandakan, substansi perubahan APBD adalah untuk melakukan penyesuaian dengan kondisi terkini. "Perubahan APBD, secara tepat dapat memberikan manfaat dan memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat," tegas Arum Subekti.

Dengan adanya peningkatan anggaran, tandas Arum Subekti, diharapkan mampu mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, serta dapat meningkatkan pembangunan, kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Suyoto dari Fraksi PDI Perjuangan, berharap, melalui APBD Perubahan Tahun 2024, Pemkab Wonogiri terus berorientasi pada pencapaian pembangunan yang merata, adil dan memberikan kemanfaatan luas. Juga berharap, Pemkab Wonogiri untuk terus memanfaatkan secara optimal atas segala sumber daya yang ada. "Demi terwujudnya Wonogiri yang maju, mandiri dan sejahtera," tegas Suyoto.

Wabup Wonogiri Setyo Sukarno, Perubahan APBD dilakukan dalam rangka mendukung arah kebijakan dan prioritas, dalam rangka konsistensi dan keselarasan terhadap program pembangunan. Yakni sebagai upaya mengoptimalkan belanja yang dilaksanakan, penyesuaian dengan perubahan kebijakan yang berkembang, serta menyesuaikan perubahan kemampuan fiskal daerah pada tahun anggaran berjalan. Secara umum, pendapatan daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024, pada penetapan sebesar Rp 2,315 triliun lebih. Kemudian pada Perubahan bertambah Rp 62,771 miliar lebih, atau bertambah 2,71 persen, sehingga menjadi Rp 2,377 triliun lebih. Untuk belanja daerah Tahun 2024, dalam penetapan sebesar Rp 2,413 triliun lebih, bertambah sebesar Rp 134,346 miliar, menjadi Rp 2,547 triliun lebih (nasik 5,57 persen). (Bambang Pur)

Sumber Berita:

1. <https://suarabaru.id/2024/07/16/setiap-rupiah-dana-abpd-harus-dirasakan-masyarakat>, “Setiap Rupiah Dana APBD, Harus Dirasakan Masyarakat”, tanggal 16 Juli 2024.
2. <https://www.youtube.com/watch?v=TNI9xGmABMA>, “Rapat Paripurna Dprd Kabupaten Wonogiri (Selasa 16 Juli 2024)”, tanggal 16 Juli 2024.

Catatan:

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi